

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang penulis kumpulkan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Prosedur yang diterapkan pada praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia yaitu masyarakat membawa emas yang akan digadaikannya dengan kadar minimal 70% atau 16 karat dan bukan emas putih, atau bisa juga masyarakat yang mempunyai emas Batangan 24 karat. Lalu nasabah membawa foto copy KTP suami istri, dan apabila emas sudah diberikan kepada petugas maka emas tersebut akan di periksa terlebih dahulu oleh petugas, setelah itu petugas akan menulis surat perjanjian dan juga membuka rekening baru guna pencairan uang yang akan diterima nasabah, gadai emas ini hanya berlaku maksimal 4 bulan dan setelah itu dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian oleh pihak bank syariah Indonesia. Uang yang akan diterima nasabah saat mengagunkan emas yaitu minimal senilai Rp 500.000,- dan maksimal 80% dari perhiasan emas yang digadaikan, atau 95% dari emas Batangan yang diagunkan.

Pada praktiknya *ujroh* pada pembiayaan ini telah ditentukan sesuai dengan besarnya pembiayaan dengan kisaran 1,8% sampai dengan 1,1% serta terdapat biaya administrasi yang telah ditentukan dari pihak Bank dengan kisaran Rp 25.000,- hingga Rp 125.000,-

2. Tinjauan praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26 tahun 2002 tentang *Rahn* Emas. Dapat dilihat dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat, serta penjualan *Marhun* dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hanya saja, dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun*, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Padahal dalam Fatwa dijelaskan bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga, jika pihak Bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah dan hanya berdasarkan taksiran saja maka dalam sisi bisnis kurang bersaing dan akan menimbulkan komplain nasabah gadai emas tersebut.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah menurut beberapa ulama diperbolehkan, sesuai dengan analisis diatas bahwa akad *rahn* tetap sah apabila syarat dan ketentuannya terlaksana. Namun, ulama Maliki dan Hanafi sepakat apabila ada yang melanggar dengan akad yang telah dilakukan maka akad *rahn* menjadi batal.

Menurut teori *rahn* bahwa rukun serta syarat *rahn* yang dilakukan saat akad oleh nasabah dengan pihak Bank Syariah Indonesia itu

diperbolehkan karna rukun dan syarat yang telah terpenuhi. Karena emas sudah menjadi hak milik nasabah dan sudah menyetujui peraturan di Bank Syariah Indonesia.

Menurut teori *ijarah* bahwa ketentuan dari pihak Bank Syariah Indonesia telah disesuaikan oleh syarat dan rukun *ijarah* yang mana kedua belah pihak harus saling ridha, serta besar biaya upah yang tidak memberatkan nasabah dengan sesuai syariat islam.

B. Saran

1. Bagi civitas akademika diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terkait praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dengan lebih mendalam.
2. Dalam melakukan akad *rahn* dan *ijarah* bagi orang awam sangat berhati-hati sekali jika melakukan akad, karena jika salah satu rukun dan syarat tidak sesuai maka aka menjadi batal. Maka diharuskan bagi orang yang hendak melakukan akad tersebut untuk emahami syariat yang telah ditentukan oleh agama islam.
3. Bagi para pelaksana akad hendaklah diantara kalian saling memahami hukum syariat dan saling Ridha atas apa yang kalian akadkan.